

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di dalam Islam terdapat suatu ajaran berupa prinsip yang mencakup semua aspek kehidupan, ajaran tersebut tertuang di dalam Al-Qura'n dan Al-Hadist tertulis maupun tidak tertulis. Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta sekaligus pemilik, penguasa, serta pemelihara alam dunia maupun alam akhirat. Sementara manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang sempurna dan ditugaskan untuk menjadi *khalifah* dalam rangka pengabdianya kepada Tuhannya. Sebagai *khalifah-Nya* di muka bumi manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan semua makhluk. Dengan demikian sebagai *khalifah* di di bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang hubungannya baik dengan Tuhannya, harmonis, terpelihara akalanya dan juga budayanya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya terangkum dalam aspek *syari'ah* sedangkan hubungan antar manusia dengan manusia lain terangkum ke dalam aspek *muammalah* (Adiwarman karim, 2004: 4).

Di dalam aspek *syari'ah*, manusia diwajibkan untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhannya, sedangkan di dalam aspek *muammalah*, manusia dituntut untuk saling menghormati antara satu sama lain, tidak

membeda-bedakan antara kaum kaya dan miskin ataupun kalangan menengah dan kalangan atas, pemerintah dengan rakyat dan lain sebagainya. Aspek *muammalah* tidak bisa terlepas dari permasalahan ekonomi, hal ini dikarenakan manusia dituntut untuk hidup dengan banyak kebutuhan, termasuk sandang, pangan dan papan. Oleh sebab itu kegiatan perokonomian di dalam Islam sangat diperhatikan di dalam aspek ini dan semua hal tersebut bisa diperoleh dengan kerja keras demi terpenuhinya hajat manusia. Manusia pada hakikatnya mempunyai fitrah yang tidak pernah puas akan apapun. Di satu pihak dia ingin menginvestasikan uangnya demi keuntungan yang melimpah ruah, di lain pihak ada yang masih meminta-minta demi mengisi tenaga dan perut kosong untuk menghadapi hari esok. Dengan adanya hal seperti itu maka timbullah ketimpangan sosial, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Berbicara mengenai kemiskinan, Indonesia adalah salah satu Negara dari sekian banyak Negara yang mempunyai penduduk sangat padat dengan jumlah penduduk tahun 2014 mencapai 28, 280,1 juta jiwa dan diperkirakan akan naik pada tahun-tahun berikutnya (<http://www.bps.go.id>). Dengan melihat data di atas bisa dikatakan bahwa usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan belum maksimal. Disamping itu, tingkat harga komoditas di Indonesia mulai naik sebagai efek dari turunnya nilai tukar rupiah. Salah satu contohnya adalah kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yang memiliki dampak ekonomi masyarakat. Sebagai akibat dari kenaikan harga BBM,

pemerintah mengadakan dua macam bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Siswa Miskin. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa, tindakan ini penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit. Dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), telah disepakati total dana ganti rugi kenaikan BBM bersubsidi sebesar 27,9 triliun rupiah. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan BLSM ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya adalah banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai (<http://id.wikipedia.org>).

Dengan melihat keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan pemerintah saja masih belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan karena setiap tahun jumlah penduduk bertambah terutama. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya maka jumlah kemiskinan juga akan bertambah. Pada tahun 2013 diperkirakan jumlah kemiskinan bertambah menjadi 68,188 jiwa dari sebelumnya 54,530. Sedangkan jumlah kemiskinan untuk Kabupaten Sleman pada tahun 2012 berjumlah 50.603 KK dari 312.089 KK (Ridwan, 2013: 4).

Islam mempunyai komitmen yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan yang menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan

rohani dari personalitas manusia. Karena itu memaksimalkan *output* tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat Muslim. Memaksimumkan output harus dibarengi dengan menjamin usaha yang ditunjukkan pada kesehatan ruhani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang *fair*. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan Syariah (Umer Chapra, 2000: 8).

Pengentasan kemiskinan hendaknya tidak hanya berbasis pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Diperlukan indikator pembinaan mentalitas masyarakat. Hal itu dikarenakan kedua hal tersebut sangat berkaitan dan saling mendukung. Memenuhi kebutuhan fisik, tanpa membangun mentalitas masyarakat untuk menjadi mandiri hanya berujung pada sikap ketergantungan tanpa akhir (Noor Aflah, 2009: 165).

Oleh sebab itu diperlukan solusi yaitu melalui pemanfaatan instrumen zakat, infak, dan sedekah untuk produktifitas usaha rakyat kecil. Islam sebagai agama di tengah-tengah kita hadir dengan konsep zakat yang merupakan salah satu pokok agama sebagai ibadah *al-maalayah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi serta kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan dan lain-lain (Hasan Ridwan, 2013: 145).

Zakat merupakan pensucian harta dari fitnah dan dosa dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang dimaksud harta di sini adalah sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya baik berupa benda seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal (Mardani, 2012: 79).

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* berpendapat bahwa zakat itu merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring manusia untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan, dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu. Rasulullah pun juga mengajarkan dua prinsip yang agung dari prinsip dasar Islam lainnya. Prinsip dasar pertama adalah bahwa bekerja itu merupakan asas dari berusaha, ummat Islam diwajibkan berjalan di muka bumi mencari keutamaan dari Allah. Sesungguhnya bekerja itu lebih utama daripada meminta-minta kepada orang lain dan mencucurkan air mata mengharapkan belas kasihan orang. Prinsip dasar yang kedua, bahwa hukum asal dalam meminta-minta kepada orang adalah haram, karena dengan meminta-minta itu sama dengan menjatuhkan harga dirinya dalam kehinaan kecuali bila ada kebutuhan yang sangat mendesak (Yusuf Qardawi, 2004: 882-890).

Pengelolaan zakat saat ini berkembang di Indonesia dan dikelola khusus oleh lembaga-lembaga tertentu dimana pengelolaan zakat itu bisa berupa konsumtif maupun produktif. Pengelolaan zakat yang bisa

memberdayakan ekonomi umat adalah zakat dengan konsep dikelola secara produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dikelola oleh lembaga filantropi, yaitu lembaga yang dapat mendampingi penerima manfaatnya dengan pengarahan-pengarahan dan pelatihan tertentu agar dana zakat yang diberikan itu benar-benar bisa dijadikan modal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Persoalan keadilan dan kemandirian masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas Filantropi. Kegiatan Filantropi mendapat apresiasi besar dalam tradisi masyarakat dan agama-agama lokal. Bahkan hampir seluruh komunitas keagamaan dan masyarakat memiliki praktik dan teori sendiri yang secara teknis sangat beragam dalam mendefinisikan perubahan sosial. Dalam perspektif yang dikembangkan Masdar F Mas'udi, aktivisme filantropi dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk melengkapi upaya pemerintah dalam mempromosikan sebuah keadilan sosial. Diyakini bahwasanya Negara tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat, dan karena itu Negara harus mengizinkan organisasi swasta dan masyarakat sipil untuk mengorganisasikan dan mengelola dana-dana sedekah (Hilman Latief, 2010: 23-84).

Secara kultural, masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, mempunyai potensi strategis yang layak dikembangkan sebagai asas kemajuan perekonomian masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah. Pasalnya praktik zakat, shadaqah, serta infaq telah mengakar

dalam tradisi masyarakat Muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Muslim Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam kegiatan sehari-hari maka zakat bisa menguatkan perekonomian umat (Syamsuddin, 2010: 4).

Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga filantropi yang bergerak dalam kegiatan sosial maupun ekonomi, dan mempunyai banyak cabang di daerah, salah satunya adalah Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dompot Dhuafa Yogyakarta menyalurkan dana zakat dalam berbagai program. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan memanfaatkan dana zakat melalui program-program ekonomi di DIY. (<http://www.dompetdhuafa.org>).

Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah dengan modal yang berasal dari perolehan dana zakat akan mampu menyerap tenaga kerja, dengan demikian, angka pengangguran bisa dikurangi, dan tentunya hal itu akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja. Tenaga kerja yang meningkat akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, Dompot Dhuafa Yogyakarta telah membuat sistem pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahiq atau penerima manfaat di DIY. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai zakat produktif dengan mengambil judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN USAHA MIKRO” (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dompot Dhuafa dalam mengelola zakat produktif?
2. Sejauh mana pengelolaan dana zakat produktif memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu?
3. Bagaimanakah dampak pengelolaan zakat produktif bagi peningkatan Usaha Mikro?